



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
(16 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2023)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 5 Juli 2023 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2023, berjumlah 33 (tiga puluh tiga) hari kerja atau 49 (empat puluh sembilan) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2023, berjumlah 19 (Sembilan belas) hari kerja atau 27 (dua puluh tujuh) hari kalender.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya yang selanjutnya disingkat PMN.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN:

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Rabu, 16 Agustus 2023 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan I Tahun 2022 – 2023 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan I Tahun 2022 – 2023 mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2023.

BIDANG PENGAWASAN

1. Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan ini dengan Tema “Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan

Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN antara lain adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain.

Lebih lanjut lagi, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun.

Pada periode 2005-2021, total investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar 3 Rp334,3 triliun atau total sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/Lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Sementara itu, pada periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih jauh, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. program prioritas nasional tersebut sebagai berikut. 1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek. 2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. 3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. 4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. 5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp

4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015-2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

- a. Kunjungan Kerja ke Bandung Propinsi Jawa Barat tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. BTN, Perum Perumnas dan PT. Pertamina

Kesimpulan Pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero), Perumnas, PT. BTN (Persero) TBK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tentang Penyertaan Modal Negara Pada BUMN.

- 1) Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan menetapkan Key Performance Indes (KPI) khusus untuk PMN. Penilaian atas IKU/KPI PMN merupakan bagian dari KPI Kolegial BUMN yang dilakukan dengan merujuk kepada PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. KPI PMN berfokus pada 2 perspektif yaitu perspektif output dan perspektif outcome/manfaat.
- 2) Terhadap program yang pendanaannya bersumber dari PMN harus dilakukan uji tuntas atau due diligence sebagai kegiatan penyelidikan secara menyeluruh pada perusahaan terkait aset, kewajiban, risiko usaha, dan lain-lain. Kegiatan penyelidikan ini bermanfaat untuk membantu membuat keputusan bisnis dan investasi yang tepat sehingga PMN yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Selain ini due diligence dipergunakan sebagai audit, dan review untuk mengkonfirmasi fakta dan detail terkait dengan kebijakan pemberian PMN.
- 3) Terhadap seluruh kebijakan PMN, BAKN DPR RI konsen terhadap transparansi, akuntabilitas. Selain itu, BUMN yang mendapatkan mandatory subsidi, perlu memperhatikan kebijakan subsidi tepat sasaran. Regulasi yang lain yang perlu diperhatikan adalah tata kelola fintech (pinjol) sehingga tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat dan perbankan konvensional.
- 4) Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian. PMN bagi Perumnas juga harus memperhatikan permintaan perumahan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 5) Dari sisi audit, BAKN DPR RI perlu memberikan rekomendasi kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tentang penggunaan dan kebijakan PMN terutama PDTT kepada BUMN yang melaksanakan PMN secara tidak maksimal.
- 6) Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian. PMN bagi Perumnas juga harus memperhatikan permintaan perumahan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- 7) Pada dasarnya, seluruh kebijakan PMN berfokus pada Pemerintah c.q. Kemenkeu dan KemenBUMN. Evaluasi kebijakan bertumpu pada kedua kementerian tersebut. Misalnya, kebijakan PMN yang tidak terintegrasi dan tidak utuh merupakan permasalahan yang bersumber dari policy pemerintah. Lebih jauh, permasalahan kebijakan PMN yang tidak terintegrasi dapat dilihat dari BUMN Karya seperti Wijaya Karya dan Waskita yang mempunyai divisi perumahan tersendiri. BUMN Karya yang memiliki bisnis perumahan tentu kontraproduktif dengan kebijakan PMN yang diberikan kepada perumnas.



Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, 21 Agustus - 23 Agustus 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- b. Kunjungan Kerja ke Solo Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan Perum Bulog dan PT. Geo Dipa Energi.

Kesimpulan pertemuan dengan Perum BULOG, PT Geo Dipa Energi (Persero) didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam hal penguatan tata kelola PMN berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan antara lain PT BPUI, Pt Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC dan PT Waskita Karya.
- 2) Kedeputan KMR BUMN dalam upaya memperbaiki tata kelola penggunaan tambahan PMN pada BUMN melalui beberapa langkah berikut:
 - a) Memasukkan KPI PMN sesuai PMK.146/PMK.06/2022 tentang penyusunan kajian, pelaporan, pemanfaatan dan evaluasi PMN pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya ke dalam Kontrak Manajemen BUMN.
 - b) Penerbitan petunjuk teknis SK-1/DKU.MBU/02/2023 tentang evaluasi usulan tambahan PMN dari sisi administrasi dan kelayakan.
 - c) Memasukkan aturan mengenai tambahan PMN sebagai salah satu kegiatan korporasi signifikan yang diatur dalam Rangkaian Omnibus Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

- d) Usulan tambahan PMN dapat dilakukan verifikasi metode dan ketepatan nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Konsultan Independen.
- 3) Kebijakan PMN melalui dua PMK, yaitu PMK No.218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah dan PMK No.146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada perusahaan negara dan badan hukum lainnya sudah cukup baik.
- 4) Dalam pelaksanaan proyek BUMN yang pembiayaannya berasal dari blended financing, yaitu equity BUMN (termasuk PMN) dan loan dari multilateral institution (direct lending maupun subsidiary loan agreement/LOA) untuk memperhatikan syarat dan ketentuan dari pemberi pinjaman (lenders guidelines).



Kunker BAKN DPR RI ke Solo, Prov. Jateng, 28-30 Agustus 2023
 Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- c. Kunjungan Kerja ke Makasar Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Industri Kapal Indonesia (PT. IKI), PT. Pelayaran Indonesia (PT. Pelni) dan PT. ASDP Indonesia Ferry

Kesimpulan Pertemuan dengan PT. ASDP, PT IKI, PT Pelni, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tentang Penyertaan Modal Negara Pada BUMN:

- 1) Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan menetapkan Key Performance Indes (KPI) khusus untuk PMN. Penilaian atas IKU/KPI PMN merupakan bagian dari KPI Kolegial BUMN yang dilakukan dengan merujuk kepada PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. KPI PMN berfokus pada 2 perspektif yaitu perspektif output dan perspektif outcome/manfaat.
- 2) Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian.
- 3) Kinerja keuangan yang semakin membaik pada PT IKI, PT Pelni dan PT ASDP perlu diapresiasi mengingat ketiga BUMN memiliki efek langsung pada kebutuhan masyarakat

akan ketersediaan kapal yang dapat memudahkan perpindahan barang dan orang diseluruh wilayah Indonesia.

- 4) Kondisi BUMN dengan PMN yang anggarannya dinilai kecil perlu mendapatkan perhatian untuk terus ditingkatkan terutama BUMN yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan memiliki efek berganda perekonomian.
- 5) Status temuan PMN pada tiga BUMN (Pelni, IKI dan ASP) telah ditindaklanjuti berdasarkan penggunaan, realisasi dan rekomendasi serta tindaklanjut. Tindaklanjut rekomendasi atas temuan PMN pada ketiga BUMN menjadi prioritas penting.
6. Upaya perbaikan tatakelola PMN terus dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan—realisasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan BUMN pada PMN terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Kunker BAKN DPR RI ke Makassar, Prov. Sulsel, 4-6 September 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- d. Kunjungan Kerja ke Propinsi Banten tanggal 11 sampai dengan 13 September 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Angkasa Pura II, PT. Garuda Indonesia dan PT. Dirgantara Indonesia.

Kesimpulan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputy Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam memberikan PMN Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN menilai usulan PMN dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi. Aspek dalam melakukan penilaian usulan PMN adalah aspek urgensi, ekonomi, keuangan, legal, fiscal, lingkungan, dan social. Bentuk pengawasan yang dilakukan DJKN adalah dengan melakukan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 2) PMN yang diberikan kepada PT Angkasa Pura II memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap kinerja keuangan, kinerja infrastruktur dan fasilitas airside, kinerja operasi airside. Selain itu memberikan dampak yang baik dalam bidang politik, social & budaya, serta pertahanan dan keamanan.

- 3) PMN kepada PT Garuda Indonesia per 30 Juni 2023 telah tercapai Rp5,4 triliun atau 72,89% dari total dana PMN. Terkait dengan IPPEN, PT Garuda Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan IPPEN secara bulanan dan triwulan dalam periode 2021-2022 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). PT Garuda Indonesia menghadapi kendala terjadinya Global Supply Chain & Material Shortage yang menghambat proses Maintenance dan restorasi pesawat dan menyebabkan penyerapan dana PMN PT Garuda Indonesia untuk UoP Maintenance dan restorasi belum dapat terserap secara optimal. Kendala lainnya adalah keterbatasan ketersediaan armada dan terhambatnya proses maintenance & restorasi menjadi salah satu factor tidak optimalnya produksi penerbangan PT Garuda Indonesia.
- 4) Anggaran PMN kepada PT Dirgantara Indonesia telah terserap 100% atau sebesar Rp1.400 miliar dengan realisasi fisik mencapai 99% yang ditargetkan selesai pada triwulan empat tahun 2023. Temuan pemeriksaan BPK, PT Dirgantara Indonesia telah melaporkan tindak lanjut kepada BPK RI pada tanggal 19 januari 2023, dan telah sesuai rekomendasi.
- 5) Saran terkait kebijakan PMN antara lain pemberian PMN yang berasal dari proyek-proyek infrastruktur (bandara) yang dibiayai APBN sebaiknya diberikan secara utuh (satu kesatuan tanah dan bangunan di atasnya); pemberian PMN kepada BUMN sehubungan dengan penugasan untuk pengelola yang secara Feasibility Study tidak menguntungkan dapat dipertimbangkan menjadi penugasan public service obligation (PSO); dan dalam pemberian PMN agar dapat dilakukan percepatan baik dari sisi prosedur, proses maupun waktu penyelesaian.



Kunker BAKN DPR RI ke Tangerang, Prov. Banten, 11-13 September 2023
 Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
 terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- e. Kunjungan Kerja ke Malang Propinsi Jawa Timur tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Pembangunan Perumahan, PT. Jasa Marga dan PT. Sarana Multi Infrastruktur

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- 1) PT. PP dan PT Jasa marga mendapatkan PMN pada tahun 2016 sejumlah Rp2.250 Miliar dan Rp1.250 Miliar. Tambahan PMN TA 2016 pada PT. PP dan Jasa Marga dalam rangka mendukung program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 “Pemerataan

Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia” melalui Percepatan Pembangunan Konektivitas.

- 2) PMN tunai Rp2,25 T tahun 2016 kepada PT PP. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha PT PP. PMN tunai Rp1.25 Triliun tahun 2016 kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PMN senilai total Rp30,516 triliun dari tahun 2008 sampai dengan 2017 ke PT.SMI. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk proyekproyek infrastruktur yang strategis.
- 3) PT. SMI sebagai katalis pembangunan nasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, telah menerima dana PMN dengan total Rp.30,5 Triliun. PMN yang telah diterima oleh PT.SMI yang digunakan untuk proyek pembangunan nasional telah memberikan dampak pada perekonomian nasional berupa penciptaan output, nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja.
- 4) Outpunya Dana PMN Memperkuat permodalandan mempercepat progress pelaksanaan Pembangunan Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi, Tol Depok-Antasari, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Pandaan Malang, Tol Manado Bitung, Apartemen MBR, Tol Serang Panimbang, Tol Semarang Demak, dan Feeding konstruksi sehingga memberikan peningkatan laba usaha serta gain dari proses divestasi.
- 5) PT. Jasa Marga telah menerima dana PMN pada tahun 2016 sebesar Rp. 1, 250 Triliun. Dana PMN dipergunakan untuk pembangunan jalan tol



Kunker BAKN DPR RI ke Malang, Prov. Jatim, 18-20 September 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- f. Kunjungan Kerja ke Surabaya Propinsi Jawa Timur tanggal 25 sampai dengan 27 September 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Perkebunan Nusantara, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- 1) Kementerian BUMN menetapkan agar tambahan PMN Tunai pada tahun 2020 – 2024 tidak melebihi dividen yang disetorkan kepada negara.

- 2) Modal Dasar PT PII berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.497/KMK.06/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah sebesar Rp20 triliun. Tren kinerja 5 tahun menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara aspek pengembangan usaha dan pengelolaan kapasitas/risiko.
- 3) Sesuai PP RI No. 135 Tahun 2015, total PMN di PTPN III (Persero) sebanyak Rp 3,5 T. Per 31 Agustus 2023, persentase penyerapan dana PMN sebesar 61,1% dan capaian realisasi fisik mencapai 82,02%.
- 4) PMN yang diterima oleh PNM pada tahun 2020 sejumlah 2,5 Triliun 5. Dari masing-masing BUMN menunjukkan tren dan manfaat yang positif untuk negara, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi.



Kunker BAKN DPR RI ke Surabaya, Prov. Jatim, 25-27 September 2023
 Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

2. Kegiatan Paket Meeting dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar

- a. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Amrie Firmansyah Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Kamis-Sabtu tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- b. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Direktur Utama Decori Consulting: Defiyan Cori Jumat-minggu tanggal 1 sampai dengan 3 September 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- c. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Rakhmat, S.E., M.S.E. Rektor STIE Mulia Pratama, Kamis-Sabtu tanggal 7 sampai dengan 9 September 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- d. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Akhmad Imron Rosyadi, S.E., M.H. Praktisi BUMN dan Dosen PTS di LLDikti Wilayah IV, Jumat-Minggu tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- e. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Nur Imam Saifuloh, S.E., M.E. Dosen Tetap Pascasarjana STIE Mulia Pratama, Kamis-Sabtu tanggal 25 sampai dengan 27 September

- 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
- f. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Sigit Pramono, Ph.D Direktur Eksekutif RETaS Institute *Research on Economics, Technology, and Strategic Studies Institute/RETaS Institute*, Rabu-Jumat tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
 - g. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Syarif Syahrial (*Head of Research Cluster on Economy and Development Center for Islamic Economics and Business University of Indonesia/PEBS FEB UI*), Minggu-Selasa tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
 - h. Rapat Paket Meeting dengan Septian Hario Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi)., Rabu-Jumat tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.